



**PUTUSAN**

Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugat waris, antara :

1. Muhamad Samsul bin To'ib, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Dawuhan RT. 11, RW. 03 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I;
2. Wiwik Rambati binti To'ib, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Dawuhan RT. 08, RW. 02 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding II;
3. Wiwik Yuliati binti To'ib, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Dawuhan RT. 08, RW. 02 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/Pembanding III;
4. Wiwik Suswati binti To'ib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Dawuhan RT. 08, RW. 02 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV/Pembanding IV;
5. M Ubaidillah bin Abd. Rohim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Gedongan RT. 01 RW. 01 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V/ Pembanding V;
6. Nanik Rahayu binti Abd. Rohim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun Gedongan RT. 01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01 Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI/ Pembanding VI;

Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II, Penggugat III/ Pembanding III, Penggugat IV/Pembanding IV, Penggugat V/ Pembanding V dan Penggugat VI/Pembanding VI disebut sebagai para Penggugat/Para Pembanding, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang Suherwono, SH. MHum, dkk, Advokat, beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5.b Sumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 14 Maret 2018 dengan Nomor : 735/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg, Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding;**

## M E L A W A N

Toib bin Saerep alias P. Aseman (alm), umur - tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Dawuhan RT. 11 RW. 02 Desa Dawuhan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada UNGGUL HUDOYO, S.H., & H, NURUDIN, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya Jeru No. 58 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 April 2018 dengan Nomor : 963/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan banding dan semua surat yang terkait dengan berkas perkara banding tersebut.

## TENTANG DUDUK PERKARA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 16 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan 03 Dzulqo'dah 1439 *Hijriyah* Nomor 1585/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,00, (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pihak Para Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 03 Agustus 2018;

Bahwa Para Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 12 September 2018, dan dikirimkan ke Penghadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 12 September 2018;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Agustus 2018 walaupun kepada pihak Para Pembanding, telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 27 Juli 2018 dan kepada Terbanding tanggal 10 Agustus 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Pemanding ini diajukan pada tanggal 24 Juli 2018 masih dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Pemanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat fakta dalam persidangan mulai dari alasan gugatan Para Pengugat/Para Pemanding, jawaban Tergugat/Terbanding, replik Para Pengugat/Para Pemanding, duplik Tergugat/ Terbanding, dan Salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tidak tepat, karena eksepsi Tergugat/Terbanding sudah termasuk dalam ranah pokok perkara maka harus dipertimbangkan bersama sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara, maka eksepsi Tergugat/Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusannya harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Banding;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam pokok perkara sudah memenuhi syarat formil gugatan apa tidak;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan waris, oleh karena itu harus jelas siapa yang berstatus sebagai Pewaris, siapa-siapa yang berstatus sebagai ahli waris dan obyek yang berupa barang apa saja yang berstatus sebagai harta waris, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## **Pewaris .**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Pewaris adalah Wakinten binti Karso adalah merupakan istri pertama Tergugat yang menikah tanggal 1 Maret 1962 yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1980 karena Sakit, hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding, oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa Wakinten binti Karso yang meninggal pada tanggal 26 Desember 1980 adalah sebagai Pewaris.

## **Ahli Waris**

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi Plurium Litis Consortium yang sudah menyangkut ranah pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara yang pada intinya bahwa Wakinten binti Karso yang meninggal pada tahun 1980 adalah sebagai Pewaris, sedangkan ayah Wakinten yang bernama Karso meninggal pada tanggal 4 Februari 2003 dan Latifah sebagai ibu Pewaris meninggal dunia pada tanggal 5 April 2001 yang berarti Karso dan Latifah adalah ahli waris dari Wakinten, adapun saudara Wakinten yang masih hidup bukan merupakan ahli waris Wakinten, karena terhibab oleh ayah Wakinten;

Menimbang, bahwa pernikahan Wakinten dengan Tergugat/ Terbanding telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu :

1. Abd, Rochim bin Toib
2. Moh. Samsul bin Toib
3. Wiwik Rombati binti Toib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, Wiwik Yulianti binti Toib

5, Wiwik Suswati binti Toib

Menimbang, bahwa anak Pewaris dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Abd. Rochim semasa hidupnya telah menikah dengan Siti Sa, adah dan mempunyai anak 2 orang yang bernama M. Ubaidillah bin Abd Rochim dan Nanik Rahayu binti Abd. Rochim, telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2016, maka M. Ubaidillah bin Abd. Rochim dan Nanik Rahayu binti Abd. Rochim adalah ahli waris dari Abd. Rochim.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding adalah suami Pewaris yang masih hidup maka termasuk ahli waris Wakinten, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa Wakinten sebagai Pewaris meninggalkan ahli waris :

1. Tergugat/Terbanding sebagai suami
2. Abd, Rochim bin Toib sebagai anak
3. Moh. Samsul bin Toib sebagai anak laki-laki
4. Wiwik Rombati binti Toib sebagai anak perempuan
5. Wiwik Yulianti binti Toib, sebagai anak perempuan
6. Wiwik Suswati binti Toib, sebagai anak perempuan
7. Karso sebagai ayah Pewaris
8. Latifah sebagai ibu Pewaris.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah diuraikan bahwa ahli waris Wakinten binti Karso adalah 5 orang anak dan seorang suami demikian juga dalam petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding point 3 dan 4 minta ditetapkan ke 6 orang tersebut sebagai ahli waris Wakinten, sedangkan berdasarkan kenyataan, bahwa ahli waris Wakinten yang seharusnya adalah 8 orang, oleh karena itu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dapat dikategorikan kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan cacat formil dalam bentuk **Plurium Litis Consortium**;

Menimbang, bahwa disamping Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi plurium litis consortium juga mengajukan eksepsi obscur libel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding point 5 di dalilkan bahwa semasa hidupnya Wakinten binti Karso dalam perkawinannya dengan Toib bin Saerep alias PaK Aseman, disamping memiliki 5 orang anak tersebut di atas, juga memiliki harta benda yang dibeli pada saat perkawinan dan kemudian dicatat pada saat langsrans tahun 1984 diantaranya berupa bidang tanah yang terletak di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang yaitu :

1. C desa no. 1602, persil 11, Kls D.9 Luas 24.410 M2 an Toib P. Abd Rochim dengan batas-batas :  
Utara : tanah P Kasiran; Timur : Tanah Toib;  
Selatan : tanah Sutrayah; Barat : Jl Setapak.
  2. C desa no. 1675, persil 26, Kls S.4 Luas 7.150 M2 an. Toib P. Abd Rochim dengan batas-batas :  
Utara : sungai; Timur : Tanah Kas Desa;  
Selatan : Jl Desa; Barat : Napatun, Manu .
  3. C desa no. 1675, persil 63, Kls S 4 Luas 2480.7M2 an Toib P. Abd Rochim dengan batas-batas :  
Utara : tanah B. lilik; Timur : tanah P Warisan;  
Selatan : Parit; Barat : tanah P. Yakup.
  4. C desa no. 1675, persil 63, Kls S. Luas 3.190 M2 an Toib P. Abd Rochim dengan batas-batas :  
Utara : Parit; Timur : Tanah Selan;  
Selatan : Parit; Barat : tanah Priani.
  5. C desa no. 288, persil 8, Kls D.9 Luas 7.570 M2 an Toib P. Abd Rochim dengan batas-batas :  
Utara : Jl setapak; Timur : tanah Sutrayah;  
Selatan : tanah Parto/Nurul; Barat : tanah Toib.
  6. C desa no. 564, persil 11, Kls D.9 Luas 1.400 M2 an Toib P. Abd Rochim dengan batas-batas :  
Utara : tanah Slamet; Timur : Jl Setapak;  
Selatan : Jl Setapak; Barat : Jl Setapak.
- Yaitu Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa seluruh harta yang tertera dalam posita point 5.1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai posita point 5.6 adalah dibeli oleh Wakinten pada saat dalam perkawinan dengan Tergugat/Terbanding, maka setatusnya bukan harta waris Wakinten, akan tetapi merupakan harta bersama antara Wakinten dengan Tergugat/Terbanding, sehingga hak Wakinten adalah setengah dari harta bersama tersebut, dan setengahnya lagi adalah hak Tergugat/Terbanding, akan tetapi di dalam petitum gugatan Para Penggugat/Para Pembanding point 6 yang meminta agar obyek sengketa yang berupa harta bersama pada point 5.1 sampe point 5.6 adalah merupakan harta waris Wakinten yang belum dibagi waris.

Menimbang, bahwa seluruh obyek sengketa dari point 5.1 sampai dengan 5.6 dalam posita adalah merupakan harta bersama antara Wakinten dengan Tergugat/Terbanding, sehingga Wakinten mempunyai hak setengah harta yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, dengan terlebih dahulu meminta dalam petitumnya untuk membagi harta bersama tersebut, setengah dari harta tersebut itulah yang seharusnya dijadikan harta waris Wakinten, akan tetapi ternyata dalam petitum point 6 gugatan Para Penggugat/Para Pembanding minta ditetapkan seluruh obyek point 5.1 sampai point 5.6 sebagai harta waris Wakinten.

Menimbang, bahwa tidak sinkronya antara status harta sengketa yang di klaim oleh Para Penggugat/Para Pembanding, sebagai harta waris Wakinten, yang kenyataanya adalah harta bersama antara Wakinten dengan Tergugat/Terbanding, maka menjadikan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding menjadi tidak jelas ( kabur ) maka harus dinyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding cacat formil dalam bentuk **obcuur libel** ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding terbukti cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium dan Obscuur libel, maka harus dinyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verlaard );

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana diktum putusan pada tingkat banding dan dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Para Pembanding dianggap sudah dipertimbangkan dan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya dikesampingkan karena kurang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, baik di tingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukun Syar'i yang terkait dengan perkara ini,

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1585/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanggal 16 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah,

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard );
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 351.000,00, (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum dan. H. A. AFANDI ZAINI,SH. S.Ag. MM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 04 September 2018 Nomor 341/Pdt.G/2018/ PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sufaah, S .Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOHAMMAD CHANIF,SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M hum

H. A. AFANDI ZAINI, SH. S.Ag. MM

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. SUFA'AH. S.Ag.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH., M.HES**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id